



STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA



FIB-UNUD:
30110-02-1.3-
00

Tanggal:
19 Juli 2018

Revisi:
0 (nol)

Halaman:
1 dari 9

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD: 30110-02-1.3- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 9

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:

- 1) Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
- 2) Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
- 3) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD: 30110-02-1.3- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 9

Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:

1. Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
4. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD: 30110-02-1.3- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 9

1. RASIONAL

Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional, maka secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi, termasuk di Program Studi Magister Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Program Studi Magister Kajian Budaya dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri, seperti Permendikbud No. 73 Tahun 2013 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD: 30110-02-1.3- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 9

Secara umum, standar isi pembelajaran memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik. Berdasarkan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya dan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR PEMBELAJARAN

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD: 30110-02-1.3- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 6 dari 9

3. DEFINISI/ISTILAH

- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Isi pembelajaran Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Studi Magister Kajian Budaya telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI pada tingkat magister bahwa lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan kajian budaya.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD: 30110-02-1.3- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 7 dari 9

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud poin 1 di Program Studi Magister Kajian Budaya adalah lulusan Magister Kajian Budaya minimal telah menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan kajian budaya (*cultural studies*).
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud poin 5 bersifat kumulatif dan/atau integratif.
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud poin 5 telah dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimuat dalam dokumen kurikulum Program Magister Kajian Budaya.

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD: 30110-02-1.3- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 8 dari 9

6. INDIKATOR

1. Tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya semakin meningkat dan sesuai dengan Visi, Misi Program Studi Magister Kajian Budaya.
2. Tingginya keterserapan lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya di dunia kerja dan kesesuaian dengan bidang studi kajian budaya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Akademik Program Studi Magister Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD: 30110-02-1.3- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 9 dari 9

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
4. Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
7. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
8. Standar Unud No.UNUD-BPMU-02.01.01A-1 tentang Profil Lulusan.